



PUTUSAN

Nomor : 0093/Pdt.G/2012/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS KODIM 1710

Timika, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Mangga SP. II No. 146, RT. 6 /RW.-, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Kamundan

Raya, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Hati Murni, No. 4 Lorong II, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0093/Pdt.G/2012/PA Mmk tanggal 10 Oktober 2012 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 1998 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Kk.33.9/10/PW.01/192/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong tanggal 7 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Asrama Batalyon 752 Sorong selama 9 tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika dan tinggal di Jalan Mangga SP. II Timika,



kemudian akhir tahun 2005 Tergugat berangkat ke Makassar hingga sekarang tidak pernah kembali;

3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Fiqar, Laki-laki (umur 11 tahun);
 - b. Rizqi, Laki-laki (umur 9 tahun). Bahwa anak tersebut hingga kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, sejak 3 Minggu setelah menikah, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai dengan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, karena telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
 - c. Tergugat Tidak pernah memberi nafkah lahir batin sejak tahun 2005;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada Desember 2007, dimana Tergugat pamit ke Makassar untuk bekerja, tetapi hingga sekarang tidak kembali, hal ini menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor : 0093/Pdt.G/2012/PA Mmk tanggal 1 Nopember 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat yaitu :

1. Satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : Kk.33.9/10/PW.01/192/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, tanggal 7 September 2012, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P.1], tanggal dan paraf;
2. Satu lembar asli Surat Ijin Cerai, Nomor : 01/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Komandan Komando Distrik Militer 1710/Mimika, tanggal 18 Juni 2012, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P.2], tanggal dan paraf

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Asrama KODIM 1710 Mimika Mile 32, Kampung Kuala Kencana, Distrik



Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman kerja di KODIM Timika;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, karena telah meninggalkan Penggugat sejak delapan tahun lalu, sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Asrama KODIM 1710 Mimika Mile 32, Kampung Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman kerja di KODIM Timika;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Makassar, sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya,



sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sejak 3 Minggu setelah menikah, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai dengan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain: 1). Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain; 2). Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, karena telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak; 3). Tergugat Tidak pernah memberi nafkah lahir batin sejak tahun 2005, puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2007, dimana Tergugat pamit ke Makassar untuk bekerja, tetapi hingga sekarang tidak kembali, hal ini menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh



peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازائباته بالبينه

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang di ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.1] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 april 2011 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.1] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil



membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Penggugat sebagai PNS pada Kantor Komando Distrik Militer 1710/Mimika telah mendapat izin atasan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan Penggugat masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**, kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah rekan kerja Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, karena telah meninggalkan Penggugat sejak delapan tahun lalu, sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tidak melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun kaedua saksi tersebut mengetahui bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 8 tahun yang lalu, maka dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1997 Nomor 279/K/AG/1995 (Vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) telah terbukti dalam kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai, karena suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, melainkan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah, maka untuk itu, pasangan suami isteri perlu bekerjasama satu sama lainnya, saling bantu dan saling melengkapi demi tercapainya kesejahteraan, baik secara materiil maupun sprituil sebagaimana yang senantiasa diharapkan setiap manusia dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun pihak keluarga serta Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan melakukan penasehatan kepada Penggugat, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء مما لايطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.*

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak bain shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk oleh



kedua pihak akan tetapi harus dengan akad nikah baru hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1434 Hijriyah oleh kami **AHMAD SYAOKANY,S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SHI.** dan **MUNA**



KABIR, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **RITA AMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

H. MUAMMAR, S.HI.

ttd

MUNA KABIR, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

RITA AMIN, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Biaya Pencatatan ... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 380.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah, | Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). |